

MENJAMIN INTEGRITAS AKADEMIK: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS MAHASISWA DALAM KASUS PLAGIASI ANTARBAHASA

Hari Sutra Disemadi, Lala Auralita
Universitas Internasional Batam
1951014.lala@uib.edu

ABSTRAK

Tidak jarang dosen menerjemahkan karya tulis ilmiah tersebut ke bahasa lain untuk kemudian dipublikasikan di Jurnal internasional. Permasalahan yang diulas pada artikel ini yaitu bagaimana hukum yang berlaku terhadap kecurangan akademik dalam plagiasi antarbahasa yang dilakukan oleh dosen terhadap karya tulis mahasiswanya. Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian hukum secara normatif. Adapun proses dalam menganalisis data menggunakan teknik *analytical approach* dan *statute approach*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara non-litigasi dan litigasi. Tiap Jurnal dan universitas memiliki pedoman tersendiri dalam pemberian sanksi. Di sisi lain, undang-undang di Indonesia sudah cukup banyak mengatur tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen hingga pelaku tidak dapat terhindar dari hukum. Tujuan adanya penelitian ini karena jaranganya diangkat isu tentang plagiasi antarbahasa yang dilakukan oleh dosen dan memberikan pemahaman serta kepastian hukum terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual berupa karya tulis ilmiah kepada masyarakat.

Kata kunci : Dosen, Karya Tulis Ilmiah, Plagiasi Antarbahasa

ABSTRACT

It's not uncommon for lecturers to translate scientific papers into other languages and then publish them in international journals. The problem reviewed in this article is how the law applies to academic fraud in interlanguage plagiarism committed by lecturers on student writing. This problem will be discussed using normative legal research methods. The process of analyzing data uses the analytical approach and statute approach techniques. The results of the study concluded that dispute resolution can be resolved through non-litigation and litigation. Each journal and university have its guidelines for imposing sanctions. Also, laws in Indonesia have pretty much-regulated plagiarism by lecturers so that the perpetrators cannot escape the law. The purpose of this research is because the issue of interlanguage plagiarism is rarely raised by lecturers and it provides

understanding and legal certainty for the legal protection of intellectual property in the form of scientific writings to the public.

Keywords: Lecture, Scientific Papers, Interlanguage Plagiarism

Latar Belakang

Makna dari kekayaan intelektual ialah hasil pemikiran kritis dan kreatif suatu kelompok ataupun individu yang memiliki keorisinalitasan dan keunikannya tersendiri terhadap suatu karya yang disalurkan melalui tulisan, lukisan, lagu dan seterusnya. Apabila karya tersebut dikembangkan, maka dapat menghasilkan nilai ekonomi yang memberikan keuntungan. Tidak hanya itu, karya tersebut pun dapat memberikan nilai moral pada penciptanya yang bersifat abadi. Adapun peralihan pada hak moral ialah apabila pencipta meninggal dunia dan menghibahkannya kepada pihak lain melalui wasiat atau pihak penerima atas sebab lain menerima hak tersebut karena adanya suatu aturan pemerintah yang mewajibkannya (Firka Khalistia dkk., 2021). Kedua nilai tersebut sudah tertuang berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Namun, permasalahan utama yang terjadi ialah mayoritas masyarakat Indonesia masih belum paham akan kekayaan intelektual sehingga banyak

yang termanipulasi. Manipulasi yang dimaksud adalah adanya kasus saling klaim ataupun pencurian suatu karya yang memberikan dampak negatif bagi pencipta aslinya (Adawiyah, 2021). Faktor termaktublah yang menjadi pemicu adanya konsep hak kekayaan intelektual yang telah dituangkan dalam UU Hak Cipta.

Beragam kekayaan intelektual telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (a) UU Hak Cipta, salah satunya adalah karya tulis ilmiah. Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan hasil penulisan seorang peneliti dalam rangka membahas suatu topik tertentu yang berisi pengelaborasi tentang permasalahan, solusi dan ide (Heriyudananta, 2021). Keunikan KTI dari bentuk penulisan lainnya ialah KTI bersifat singkat, padat, dan lebih menjuru ke pembahasan yang lebih ilmiah. Dalam penulisannya pun ada berbagai metode penelitian yang harus dilakukan demi mendapatkan satu data spesifik. Lain dari pada itu, penulisan KTI juga memerlukan wawasan yang cukup luas untuk membahasnya, biasanya orang-orang dikalangan

pendidikanlah yang melakukannya. Dulu, saat teknologi belum memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, KTI dibuat dalam bentuk kertas dan disimpan dengan baik di perpustakaan untuk dipahami oleh pembaca. Beda halnya di masa saat ini, KTI berkembang dan dituang pada teknologi sehingga dijadikan dalam bentuk digital. Untuk memvalidasi keabsahan KTI tersebut, ada situs pusat milik pemerintah yang mengelola seluruh KTI hasil para intelektual.

Diiringi dengan segala hal yang kini berhubungan dengan teknologi, jenis kejahatan pun semakin variatif dan salah satu contohnya ialah plagiasi. Plagiasi merupakan tindakan meniru ataupun menyalin keseluruhan hasil karya seseorang, dipublikasikan dan akhirnya karya tersebut diakui oleh pelaku sebagai miliknya (Hastari, 2021). Cakupan dari plagiasi sangat luas, namun jenis plagiasi yang sangat jarang diketahui oleh masyarakat ialah plagiasi antarbahasa. Plagiasi antarbahasa adalah saat seseorang menerjemahkan suatu karya tulis dalam bahasa asing ke bahasa lain dan hasilnya dipublikasikan ke suatu *platform* tanpa izin dari pemilik aslinya.

Tindakan pencurian KTI seperti yang telah dijelaskan paling sering

terjadi di kalangan intelektual, khususnya saat masa perkuliahan dan oknum yang paling sering dikenal ialah mahasiswa. Hal ini karena jumlah mahasiswa jauh lebih banyak ketimbang dosen yang ada di suatu universitas. Oleh karena itu, kasusnya jauh lebih terlihat di permukaan. Tindakan kecurangan akademik terpicu karena mahasiswa dituntut untuk menuangkan hasil pemikiran analitis dan kritisnya melalui sebuah KTI. Tidak jarang pula KTI ini dijadikan persyaratan untuk nilai akhir mereka pada suatu mata kuliah. Bagi mahasiswa yang paham perihal hak cipta dari sebuah KTI, mereka akan mengolah KTI tersebut dengan baik dan menjadikannya sebuah prestasi ataupun profit. Namun, permasalahan yang selalu hadir ialah pemahaman terhadap pentingnya hak cipta pada KTI tidak disosialisasikan secara merata. Oleh karena itu, mayoritas mahasiswa tidak mengetahuinya serta hanya mementingkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan. Melalui fenomena tersebut, mulailah muncul kesempatan untuk melakukan kecurangan akademik oleh pendidik. Pengertian pendidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU

Sidiknas) ialah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, serta sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan tugas mereka adalah menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Pada konteks perkuliahan, maka subyek utama menjuru kepada dosen.

Tindakan mencuri karya tulis ilmiah bisa timbul akibat faktor kewajiban Tri Dharma bagi dosen, salah satunya publikasi KTI sebagai syarat untuk keberlanjutan profesinya dan status bagi sebuah universitas (Suheri, 2017). Kewajiban ini tertuang pada Pasal 60 ayat (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU No. 14/2005). Regulasi tersebut dibuat dan disahkan bertujuan sebagai pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas pengemban profesi pendidik di ranah perkuliahan tidak hanya bekerja sebagai dosen saja. Banyak dosen melakukan aktivitas *moonlighting*, sehingga dengan adanya persyaratan ini, memberikan beban yang lebih bagi dosen. Akhirnya, tujuan regulasi tersebut melenceng dari yang seharusnya. Apabila dianalisis, jika pencurian KTI dilakukan dengan

langsung mempublikasikan KTI tanpa adanya sedikit modifikasi, maka ditakutkan akan langsung diketahui oleh pencipta aslinya, yakni mahasiswa. Oleh karena itu, jalan lainnya yang dapat dengan mudah ditempuh tanpa diperlukannya lagi analisis mendalam pada KTI tersebut ialah dengan mengubah bahasanya saja. Dengan melakukan hal tersebut, maka hanya satu poin yang perlu diperhatikan, yakni penataan bahasanya. Contoh kasus yang memberikan inspirasi terhadap penelitian ini ialah kasus plagiasi KTI yang pernah terjadi di salah satu universitas negeri Islam ternama di Jakarta. Berawal dari dosen pembimbing tugas akhir pada universitas tersebut meniru keseluruhan isi skripsi dari mahasiswa bimbingannya hingga akhirnya terbongkar ketika ditemukan kejanggalan dalam KTI tersebut berupa beberapa kalimat yang masih menggunakan kata 'skripsi' (Anna, 2012).

Penelitian yang mengkaji tindakan plagiasi sebelumnya juga telah ada, salah satunya penelitian yang menyebutkan berbagai tindakan plagiasi yang dilakukan oleh dosen di Indonesia, baik itu di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta demi jabatan,

royalti dan popularitas (HS, 2017). Penelitian ini juga memberikan contoh kasus plagiarisi yang terjadi di luar negeri, salah satunya kasus plagiarisi yang dilakukan oleh Presiden Hongaria yang menjiplak KTI dari bahasa Perancis demi kepentingan disertasinya. Penelitian lain mengkaji *self-plagiarism* yang terjadi di kalangan akademisi (Disemadi & Kang, 2021). Penelitian ini menyatakan *self-plagiarism* dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain. Hukum positif di Indonesia tidak banyak yang mengatur mengenai *self-plagiarism* secara spesifik, namun perilaku *self-plagiarism* ini termasuk dalam tindakan plagiarisme sehingga bisa ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Namun kebaharuan penelitian ini, mengkaji kasus plagiarisi antarbahasa yang dilakukan oleh dosen di Indonesia dengan mencuri KTI mahasiswanya. Dengan begitu, konteks artikel ini berfokus tindakan plagiarisi yang mungkin dilakukan dosen dengan mengubah keseluruhan isi KTI ke bahasa lain agar tidak terdeteksi kecurangannya dan akhirnya dosen tersebut lebih dahulu mempublikasikannya ke Jurnal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka inti permasalahan yang akan dijelaskan pada artikel ialah tindakan yang dikategorikan sebagai plagiarisi antarbahasa dan pengaturan kecurangan akademik dalam plagiarisi antarbahasa yang dilakukan oleh dosen terhadap KTI hasil mahasiswanya berdasarkan kepastian hukum dalam konteks undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan.

Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum secara normatif ataupun penelitian hukum secara perpustakaan. Pendekatan penelitian normatif merupakan proses analisis produk hukum yang dijadikan acuan bagi masyarakat dalam rangka mempraktekkan suatu norma tertentu (Amaliah, 2021). Oleh karena itu, produk hukum primer yang akan digunakan sebagai bahan analisis ialah UU Sidiknas, UU No 14/2005, Permendikbud No 17/2010 dan UU Hak Cipta. Di sisi lain, juga akan menggunakan data sekunder dan data tersier melalui hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik artikel. Melalui data yang tertera, adapun teknik

yang digunakan untuk mengolah data ialah teknik *statute approach*, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu yang dibahas. Serta Teknik *analytical approach* yang menganalisa setiap makna kata ataupun istilah-istilah yang ada dalam suatu regulasi,

Hasil dan Pembahasan

A. Eksistensi Tindakan Plagiasi Antarbahasa di Indonesia

Pada era globalisasi, resolusi Indonesia ada pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan kunci utama untuk memajukan suatu bangsa. Mengacu pada data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), dinyatakan bahwa SDM di Indonesia masih tergolong rendah (Rasjid, 2022). Demi meningkatkannya, maka penting keturutsertaan masyarakat Indonesia dalam memiliki hasrat yang besar pada pendidikan. Adapun makna pendidikan ialah sarana bagi manusia untuk mengemban ilmu ataupun kemampuan (Fadia & Fitri, 2021). Hal ini bisa didapatkan melalui tiga cara, yakni pertama, pendidikan formal yang ditemukan pada masa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan kuliah. Pendidikan tersebut

memberikan jenjang yang jelas dan wajib didapatkan oleh seluruh masyarakat sebagai haknya. Demikian hal ini sudah tersematkan pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, pendidikan nonformal yang tidak bersifat wajib, kecuali alasan tertentu. Misalnya seperti wajib sekolah minggu bagi yang beragama katholik. Lain dari pada itu, contoh lainnya ialah kursus untuk mengembangkan talenta (kursus piano, kursus berenang, dan lain-lainnya), mengikuti kegiatan pelatihan profesi, *bootcamp* dan juga bimbingan belajar. Terakhir, pendidikan informal yang diperoleh melalui keluarga ataupun lingkungannya sehingga membentuk karakter pada individu. Bisa dikatakan bahwa setiap manusia awal mulanya mendapatkan pendidikan informal.

Sesuai dengan visi misi Indonesia untuk maju, pemerintah telah menyiapkan berbagai rancangan. Demikian salah satu pergerakan pada bidang pendidikan ialah melalui dekret pemerintah dalam Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 152/E/T/2012 yang kemudian diperbaharui lewat Surat Edaran Kemenristekdikti Nomor: B/323/B.B1/SE/2019. Surat tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa diwajibkan mengunggah KTI sebagai

syarat akhir menyandang gelar sarjana. KTI yang dipilih dapat berupa skripsi ataupun artikel ilmiah. Adapun perbedaan antara skripsi dan artikel ilmiah ialah skripsi dapat dikatakan lebih panjang prosesnya karena harus menjabarkan materi secara luas. Sementara itu, artikel ilmiah hanya kisaran 5000 kata. Meskipun demikian, penyampaian hasil penelitian pada artikel ilmiah harus padat, jelas dan juga wajib dipublikasikan pada Jurnal terakreditasi dengan melalui proses *review* oleh tim *editor* dan *reviewer* untuk dikatakan sah dan dapat dijadikan pengganti skripsi (Astuti & Isharijadi, 2019).

Sehubungan dengan itu, beberapa tahun belakangan, setiap universitas juga mulai marak memberikan tugas berupa KTI jenis artikel ilmiah kepada mahasiswanya. Bukan untuk syarat kelulusan kuliah, melainkan untuk meraih nilai tugas akhir mata kuliah tertentu. Tugas ini dianggap efektif dan efisien karena diharapkan mahasiswa mampu melakukan penelitian terhadap satu topik yang dipilihnya hingga pemahamannya bisa lebih mendalam hingga ia selalu ingat akan ilmu yang diembannya (Badri dkk., 2022). Di sisi lain, tugas ini juga dapat

mengembangkan potensi mahasiswa untuk kedepannya sebagai seorang peneliti.

Meskipun memiliki tujuan yang positif, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak mahasiswa yang kurang termotivasi untuk menjabarkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan. Sesuai hasil penelitian yang terlaksana oleh *The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan kedua terbawah di dunia sebagai negara yang minim literasi. Perbandingan menunjukkan bahwa dari 1000 individu di Indonesia, hanya 1 yang memiliki ketertarikan terhadap literasi. Artinya, minat membaca di Indonesia hanya sebatas 0.001 saja. Hal ini semakin parah dengan disusulnya kualitas keterampilan menulis di Indonesia yang rendah. Padahal, sedari kecil masyarakat di Indonesia sudah ditekankan untuk mengembangkan keterampilan menulis melalui pendidikan. Bahkan, alasan awal pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran Dirjen DIKTI No. 152/E/T/2012 ialah karena negara Indonesia dikategorikan sebagai penyumbang karya ilmiah terendah dan kalah jumlah dari Malaysia (Wahyudi,

2015). Demikian, rasa malas yang menetap di diri sebagian mahasiswa sudah ada sedari kecil akibat kurangnya kedisiplinan pada literasi.

Selain kurang termotivasi dalam mengelaborasi pemikiran, mahasiswa juga malas mengikuti ketentuan penulisan KTI - tergantung kemana KTI tersebut dituju. Apabila hanya sebatas tugas akhir yang diberikan kepada dosen, maka dosenlah yang mengatur ketentuannya. Beda halnya jika KTI ditujukan untuk publikasi. Maka, penulisan harus mengikuti gaya ataupun aturan dari Jurnal tujuan. Biasanya, ketentuan tiap Jurnal selalu berbeda-beda karena masing-masing ingin memiliki keunikannya tersendiri. Namun, aturan mendasar yang harus terpenuhi pada KTI ialah topik harus mengandung isu terkini atau belum pernah dibahas oleh karya ilmiah lain, judul yang ringkas (pada umumnya, maksimal 12 kata), penggunaan bahasa yang tertata dan ilmiah, mencantumkan kutipan sumber, menggunakan *template* sesuai dengan Jurnal tujuan, dan hasil turnitin yang memenuhi standar.

Proses pembuatan KTI yang kompleks membuat mahasiswa beranggapan bahwa menjalankan penelitian merupakan hal yang sulit dan

sewajarnya hanya dikerjakan oleh peneliti. Akhirnya, tidak jarang mahasiswa mengerjakan KTI secara cuma-cuma. Kejadian terburuk ialah mahasiswa cenderung langsung mencomot melalui berbagai sumber yang didapatkannya dan di padupadankan tanpa melakukan faraprase agar tugas cepat selesai (Lawelai dkk., 2022). Secara tidak langsung, tindakan mahasiswa tersebut tergolong dalam kecurangan akademik dalam bentuk plagiasi. Plagiasi sendiri merupakan tindakan kecurangan akademik yang sangat jarang menjadi sorotan, baik di media sosial ataupun dalam topik pembicaraan masyarakat. Hingga statusnya hanya menjadi rahasia umum karena sensitif untuk dibahas. Akibatnya, tujuan Indonesia akan lebih sulit untuk dicapai. Kurangnya keterbukaan terhadap isu plagiasi berdampak sampai sekarang hingga kasus plagiasi kian terus meningkat (Rosalia & Fuad, 2019).

Awal eksistensi dari istilah plagiasi dimulai dari viralnya kasus yang menimpa Marcus Valerius Martial di tahun 80 masehi (Parkhomenko, 2018). Ia merupakan seorang penyair romawi yang cukup terkenal di masanya. Hingga akhirnya muncullah keberadaan penyair lain, yakni

Fidentius, yang mencuri karya Marcus. Di masa dahulu, tindakan Fidentius dikatakan sebagai ‘pencurian’ oleh Marcus. Lalu diganti julukannya dengan kata ‘*plagiarius*’ dalam bahas romawi. Istilah tersebut kemudian dilirik oleh Ben Johnson dan dituruni ke naskahnya dalam bahasa inggris, yakni ‘*plagiary*’ (Hayat Khan, 2012). Sejak saat itu, sebutan *plagiary* terus tersebar luas dan sekarang di Indonesia nama tindakan kecurangan tersebut dikenal sebagai plagiasi.

Menurut *The World Association of Medical Editors (WAME)*, Plagiasi dimaknai sebagai:

“... *the use of others published or unpublished ideas or words (or other intellectual property) without attribution or permission or presenting them as new and original rather than derived from an existing source.*”

Maksudnya ialah pihak manapun yang mengambil suatu kutipan ataupun kalimat yang ada dalam suatu sumber namun tidak mencantumkan kredit dalam penulisannya dianggap melakukan pencurian. Tanpa adanya kredit, maka penulisan tersebut dianggap sebagai gagasan baru atau orisinal (Achmad & Roisah, 2020).

Melihat fenomena yang telah dijabarkan, Indonesia membuat wadah

untuk menanggulangi persoalan tersebut melalui pedoman UU Hak Cipta, UU Sidiknas, UU No.14/2005, dan Permendikbud No.17/2010. Dengan adanya regulasi yang telah disebutkan, harapannya tindakan kecurangan akademik bisa tertanggulangi. Akan tetapi, fakta yang didapatkan justru sebaliknya. Regulasi tersebut ternyata tidak cukup untuk menghentikan itikad buruk seorang plagiator. Dilansir melalui *PWE Research Center*, yakni lembaga survei di Amerika Serikat, terbukti bahwa tindakan plagiasi justru memuncak hingga mencapai 89% dan faktor utamanya karena teknologi (Reza, 2021).

Teknologi merupakan sarana untuk membantu kehidupan manusia. Contoh yang paling sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari ialah komputer, laptop dan *handphone*. Melalui benda tersebut, semua orang dapat dengan mudah menemukan informasi, baik yang paling terbaru ataupun berita lama. Tidak hanya itu, kegiatan jual beli, pendidikan, bersosialisasi dan lainnya juga semakin gampang dilakukan. Sampai saat ini, teknologi cukup banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Di tambah lagi, fitur-fitur teknologi yang semakin canggih sehingga manusia bisa

melakukan apapun tanpa perlu capek menggerakkan badannya. Akan tetapi, segala hal pastinya tidak luput dari kehadiran kekurangan. Kekurangan yang muncul melalui teknologi tersebut ialah terdapat celah untuk masyarakat melakukan kejahatan dengan mudah. Contoh yang paling dekat dalam dunia pendidikan ialah tindakan plagiasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dampaknya mahasiswa dan/atau pendidik, bisa dengan mudah menjiplak, meniru, dan mengolah berita yang mereka mau melalui sumber yang ada di internet.

Sehubungan dengan itu, kini tindakan plagiasi itu sendiri juga turut berkembang dan dibagi menjadi empat kelompok, yakni *self-plagiarism*, plagiasi parsial, plagiasi total dan plagiasi antarbahasa. *Self-plagiarism* adalah jenis plagiasi yang berhubungan dengan karya penulis itu sendiri dan hak ciptanya (Disemadi & Kang, 2021). Ilustrasi kasusnya ialah saat seseorang berusaha mempublikasikan KTI ke dua jurnal yang berbeda (Shadiqi, 2019). *Self-plagiarism* juga bisa dilakukan dengan hanya mengubah gaya selingkung dari KTI miliknya namun isi gagasan tetap sama. Gaya selingkung ialah sistem penulisan karya ilmiah yang ditentukan oleh Jurnal. Adapun

cakupannya meliputi cara penulisan, pembuatan tabel ataupun grafik, tipografi naskah dan juga cara mencantumkan referensi (Waskita & Sulistyaningtyas, 2022).

Selanjutnya, ada plagiasi parsial yang merupakan proses penjiplakan suatu karya yang menggunakan setengah dari hasil karya tersebut dan menambahkan sebagiannya lagi melalui pemikiran sendiri ataupun meniru dari karya yang berbeda. Menurut hemat, jenis plagiasi ini yang paling umum terjadi karena tidak sedikit mahasiswa di Indonesia yang melakukannya. Pemikiran yang dipegang oleh plagiator parsial ialah dengan menambahkan sedikit gagasan mereka sendiri agar hasil terlihat layaknya KTI telah melalui proses yang panjang. Lain dari pada itu, bagi yang tidak mencantumkan sumber referensi, maka KTI tersebut akan lebih susah lagi terdeteksi bahwasannya hasil plagiasi. Adapun salah satu cara untuk mendeteksinya ialah melalui Turnitin. Namun, tidak bisa dipungkiri dengan adanya teknologi yang semakin kedepan, orang-orang telah mampu mendesain aplikasi Turnitin abal-abal, alias persentase Turnitin dapat diatur sesuka hati. Lain dari plagiasi parsial, ada plagiasi total. Plagiasi total adalah jenis plagiasi yang paling parah, yakni

menjiplak keseluruhan hasil karya seseorang tanpa adanya perubahan dan tidak mencantumkan sumber ataupun nama pemilik aslinya sehingga KTI tersebut berstatus gagasan orisinal. Berhubung jenis plagiasi ini sangat mudah dideteksi, maka kasus-kasus yang terjadi pun sering muncul dipermukaan. Beberapa diantara ialah kasus Profesor Anak Agung Perwita yang merupakan dosen di Universitas Parahyangan. Itikad buruk pelaku terbongkar setelah berhasil meniru karya Richard A. Bitzinger – seorang peneliti luar negeri – yang berjudul ‘*Defense Transformation and The Asia Pacific: Implication for Regional Milliteries*’ (Saptohutomo, 2014). Selanjutnya, ada juga kasus Ipong M. Azrar yang meniru skripsi hasil mahasiswanya demi menggapai gelar doktor di Universitas Gadjah Mada. Terakhir, plagiasi antarbahasa yang dilakukan dengan menerjemahkan bahasa pada KTI yang akan ditiru ke bahasa lain. Bahasa yang digunakan bebas sesuai kemauan penulis, namun yang paling sering digunakan ialah bahasa Inggris. Jenis plagiasi antarbahasa termasuk jenis plagiasi yang jarang diketahui masyarakat. Selain karena jumlah kasus yang terdeteksi sedikit, masyarakat juga tidak

tahu eksistensi dari jenis plagiasi antarbahasa.

Berbagai jenis plagiasi yang hadir tentunya membuat para penulis KTI menjadi lebih waspada. Sehubungan dengan itu, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari plagiasi ialah dengan langsung mempublikasikan KTI ke Jurnal terakreditasi agar tidak ada yang mendahului, mencantumkan sumber referensi dengan baik dan benar serta tidak memberikan hasil KTI ke sembarang orang sebelum KTI tersebut selesai atau sudah dipublikasikan – kecuali ada kepentingan tertentu seperti pengumpulan tugas. Hal tersebut berguna agar tidak ada pihak lain yang terlebih dahulu memanfaatkan hasil KTI. Lain dari pada itu, juga diperlukan untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang legal dan bukan melalui sembarang *software* ataupun joki Turnitin abal-abal. Tidak dipungkiri sebenarnya banyak sekali penulis yang melakukan hal tersebut demi mendapatkan hasil pengecekan dengan cepat, sesuai dengan kemauan dan juga gratis. Namun resiko apabila pengecekan plagiasi dilakukan melalui sembarang *software*, maka tidak menutup kemungkinan hasil KTI akan terekspos

dan dianggap memiliki kemiripan dengan dokumen lainnya – walaupun faktanya KTI tersebut hasil jerih payah sendiri.

B. Kepastian Hukum Pengaturan Plagiasi Antarbahasa yang Dilakukan Oleh Dosen Terhadap KTI Hasil Mahasiswanya sebagai Kecurangan Akademik

Plagiasi antarbahasa adalah jenis plagiasi yang sangat susah dideteksi apabila pihak utama sebagai pencipta tidak jeli dalam mengawasi KTI-nya. Perlu diketahui, setiap adanya kejadian plagiasi, tentunya awal mula bisa ketahuan karena pencipta atau pihak lain secara tidak disengaja ataupun sengaja mengecek KTI-nya melalui internet seperti Google Scholar ataupun media berita lainnya. Berdasarkan semua jenis plagiasi, plagiasi antarbahasa diketahui memiliki ‘keunikannya’ tersendiri sehingga dapat dengan jelas dibedakan. Jika jenis plagiasi lain hanya fokus ke seberapa banyak gagasan yang digunakan, beda halnya dengan plagiasi antarbahasa yakni memperhatikan penggunaan bahasanya. Jadi, plagiasi antarbahasa dilakukan dengan menerjemahkan KTI ke bahasa lain tanpa izin pencipta ataupun mencantumkan sumber (Sari,

2021). Umumnya, plagiasi antarbahasa dilakukan dengan mengubah KTI berbahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena pada dasarnya atau mayoritas KTI yang dihasilkan oleh mahasiswa di Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia. Menurut hemat, pelaku yang melakukan plagiasi antarbahasa dapat melakukan plagiasi ganda. Maksudnya ialah jenis plagiasi yang terjadi sekaligus ada dua. Contohnya saat plagiator menerjemahkan KTI milik orang lain, disaat itu juga plagiator dapat dikategorikan melakukan plagiasi jenis *self-plagiarism*, parsial ataupun total. Tergantung mau seberapa banyak gagasan yang diambilnya dan dari mana asal usul gagasan tersebut.

Sehubungan dengan plagiasi antarbahasa, jenis plagiasi ini termasuk kasus yang sangat jarang diketahui kalangan mahasiswa ataupun pendidik. Bahkan untuk menemukan jenis kasus plagiasi antarbahasa melalui internet sangat susah didapatkan. Sebagai kesimpulan, kasus plagiasi antarbahasa tergolong sulit untuk dideteksi. Kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan KTI yang tidak dipublikasikan di Jurnal nasional, melainkan Jurnal internasional. Di dukung lagi dengan jarangnyanya inisiatif

mahasiswa ataupun pendidik mencari sumber melalui ranah Jurnal internasional, sehingga tindakan kecurangan bisa tertutupi.

Salah satu contoh kasus plagiasi antarbahasa yang cukup gempar pernah terjadi di universitas swasta yang terletak di Bandung (Gultom, 2014). Pencurian intelektual tersebut dilakukan oleh dosen dari universitas itu sendiri demi kepentingan kenaikan jabatannya. Diketahui bahwa dosen tersebut sudah cukup sering melakukan tindakan pencurian intelektual ini dengan mengutip beberapa KTI mahasiswanya sedikit demi sedikit. Namun, kelakuannya baru saja terbongkar secara meluas saat ia melakukan plagiasi antarbahasa terhadap salah satu KTI mahasiswanya bimbingannya. Melalui karya mahasiswa bimbingannya, oknum dosen tersebut tertarik akan kualitas penelitian hingga nekat untuk mencuri gagasan KTI tersebut. Oknum dosen menutupi tindakannya dengan mengubah KTI menjadi makalah hingga kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Berikutnya karya tersebut dipublikasikan pada situs www.garuda.dikti.go.id. Situs GARUDA merupakan salah satu dari banyaknya ruang terbuka untuk menemukan berbagai karya tulis

masyarakat Indonesia yang dikelola oleh pemerintah.

Atas contoh kasus ini, tindakan dosen tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa jika ada pihak lain diluar dari status sebagai pencipta ataupun pemegang hak cipta ingin menggunakan karya milik pencipta ataupun pemegang hak cipta, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka (20), yakni pernyataan tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta yang menyatakan persetujuannya dengan syarat yang telah ditentukan. Lain dari pada itu, tindakan dosen tersebut yang mempublikasikan hasil plagiatnya ke Jurnal yang ada di situs GARUDA telah melanggar Pasal 9 ayat (3) UUHC karena secara tidak langsung KTI tersebut telah dipergunakan secara komersial. Makna dari penggunaan secara komersial ialah memanfaatkan hak cipta untuk mendapatkan nilai ekonomi (Mahartha, 2018). Perlu diketahui bahwa beberapa Jurnal ada yang memberikan honor kepada penulis jika karyanya dianggap layak untuk dipublikasikan.

Jikalau ada skenario perandaian, yakni mahasiswa dalam contoh kasus ini belum ataupun tidak

mempublikasikan karyanya ke Jurnal, dosen tersebut tetap wajib mendapatkan izin dari mahasiswanya sebagai pencipta asli KTI. Hal ini timbul dari hadirnya prinsip deklaratif, yakni siapapun yang terlebih dahulu menyelesaikan suatu karya, maka ialah pemiliknya meskipun tidak ada pencatatan yang sah (Sutra Disemadi & Ghafila Romadona, 2021). Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 40 ayat (3) UU Hak Cipta dengan konsep *automatic protection* dengan makna pokok yang sama. Akan tetapi, ketentuan dari Pasal tersebut bisa berlaku dengan satu persyaratan, yaitu karya harus telah dibuat dalam bentuk nyata dan dalam kasus ini bentuknya berupa *file* atau dokumen fisik.

Adapun benang merah pemicu pada kasus diatas ialah Pasal 60 huruf (a) UU No. 14/2005, yakni kewajiban melaksanakan penelitian. Konteks penelitian yang dimaksud berupa KTI yang wajib dipublikasikan secara digital ke Jurnal sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Permendikbud No. 17/2010. Jurnal terbagi menjadi dua ranah, yakni internasional dan nasional. Pusat data artikel ilmiah dalam ranah internasional yang cukup terkenal bereputasi dan diakui oleh Kemendikbud untuk publikasi KTI ialah Scopus, Thomson

Reuters, *Directory of Open Access Journal* (DOAJ), dan Elsevier (Munifah, 2022). Sementara Jurnal nasional ada pada *Science and Technology Index* (SINTA) sebagai nomor urut kesatu di Indonesia yang teruji secara ilmiah. Situs SINTA dapat dikatakan sebagai ‘Scopus milik Indonesia’ yang berdiri dibawah naungan Ristekdikti Republik Indonesia dan sudah terakreditasi oleh Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA). Selain menerima KTI dalam bahasa Indonesia, situs SINTA juga sudah mulai membuka ruang bagi KTI berbahasa Inggris. Pada situs SINTA, tiap jurnal berlomba-lomba untuk membangun kredibilitasnya dan hal ini dapat diketahui dari tingkatan SINTA keberapakah Jurnal tersebut. Tolak ukur SINTA tertinggi berada pada SINTA 1 dan yang paling rendah ada di tingkat SINTA 6. Semakin berkualitas dan banyak karya ilmiah yang dipublikasikan, maka semakin baik akreditasinya. Di sisi lain, pihak yang ingin mempublikasikan karya ilmiahnya pun akan semakin susah untuk lolos dikarenakan proses yang ketat.

Hasil dari banyaknya KTI yang dibuat oleh dosen bertujuan untuk menambah jumlah kredit pada kenaikan pangkatnya di universitas, tanggung

jawab dari Tri Dharma, mengembangkan jenjang karir, memperoleh penghasilan yang lebih baik dan kemudahan dalam mengajukan sebuah skema hibah (Salmaa, 2022). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa serangkaian tugas yang harus dilakukan oleh dosen cukup banyak sehingga menimbulkan kecurangan akademik. Mulai dari harus mengajar mahasiswanya, mengikuti kegiatan sertifikasi yang diwajibkan oleh universitas untuk keberlanjutan kualitas tenaga kerja, membuat modul, memeriksa tugas mahasiswa yang jumlahnya ratusan, hingga ke membuat materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan. Dapat dikatakan untuk menjadi seorang pengajar di ranah universitas harus bisa *multitasking*. Di sisi lain, ada juga dosen yang memiliki pekerjaan ganda. Maksudnya ialah selain menjadi dosen di suatu universitas, dosen tersebut juga memiliki profesi lain. Contohnya seperti dosen yang juga seorang advokat di luar jam kerjanya. Tidak hanya itu, beberapa dosen ada juga yang sedang melanjutkan pendidikannya ditingkat yang lebih tinggi. Melalui hal ini, beban pun semakin besar.

Berbagai tekanan yang dialami oleh dosen mendorong tindakannya

untuk menempuh jalan pintas, yakni mencuri KTI mahasiswanya. Di tambah lagi, sering kali mahasiswa kurang waspada terhadap kejadian seperti ini. Kalaupun ada mahasiswa yang mengetahuinya, ada beberapa hal yang menghambat mereka untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait. Adapun empat faktor yang mempengaruhi tanggapan mahasiswa sebagai korban, yakni (Aisyah, 2023):

- 1) *Acquiescent*: sikap menyetujui dengan diam tanpa adanya bantahan atau mau tidak mau harus setuju karena ketidakberdayaan mengubah situasi.
- 2) Motif altruistik: keinginan untuk membantu orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini subyek yang ingin dijaga ialah nama baik institusi.
- 3) Oportunistik: terlalu malas untuk menghadapi proses pelaporan kecurangan sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh.
- 4) Defensif: adanya rasa takut melawan karena merasa menjadi pihak yang lemah.

Melalui fenomena ini, tindakan preventif yang dapat dilakukan ialah

dengan membentuk komunitas dalam perguruan tinggi agar mahasiswa dapat merasa terlindungi jika ingin melaporkan kasus plagiarisi yang terjadi, memberikan sosialisasi kepada mahasiswa terkait hak cipta supaya mereka memiliki kesadaran akan pentingnya hasil karya intelektual dan disarankan agar segera mempublikasikan KTI agar terhindar dari tindakan pencurian oleh pihak lain. Lalu, menyarankan mahasiswa untuk tetap menyimpan hasil KTI miliknya agar bisa dijadikan bukti apabila ada pelaku yang lebih dahulu mempublikasikan karya milik korban.

Di sisi lain, beberapa tindakan represif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ataupun korban itu sendiri apabila ada dosen yang menyalahgunakan KTI, ialah dengan terlebih dahulu melaporkannya ke pihak kampus untuk ditindaklanjuti. Biasanya setiap universitas memiliki layanan bimbingan akademik untuk mahasiswanya mengonsultasikan kesulitannya dalam akademik (Zakiyatunufus, 2019). Dalam hal ini, mahasiswa ataupun korban dapat menjelaskannya kepada dosen pembimbing untuk menindaklanjuti keluhannya. Lain dari pada itu, bisa juga membuat pelaporan pada kuisisioner

survei yang biasanya wajib mahasiswa isi untuk menilai kinerja dosen saat masa semester selesai.

Apabila tindakan tersebut dirasa prosesnya terlalu lambat atau tidak ada respon dari pihak terkait untuk menindaklanjutinya, maka mahasiswa ataupun korban juga dapat melaporkan tindakan tersebut secara langsung kepada pihak Jurnal yang karya ilmiahnya dipublikasikan oleh pelaku untuk kemudian dicabut karyanya. Caranya dapat berupa mengirimkan *email* ataupun telepon, sesuai dengan data kontak yang disediakan oleh Jurnal. Apabila hal ini terbukti dan disetujui oleh pihak Jurnal, maka nantinya status Jurnal tersebut akan menjadi retraksi atau *retraction*. *Retraction* adalah pencabutan ataupun penghapusan karya ilmiah yang terbukti melakukan kecurangan, klaim plagiarisi, ataupun adanya kekeliruan terhadap isi KTI (Lintau, 2020). *Retraction* terbagi menjadi dua, yakni penghapusan sebagian dan penghapusan penuh. Dalam penghapusan sebagian maka kekurangan terhadap karya ilmiah hanya di bagian tertentu, misalnya seperti tabel, grafik ataupun telah mengambil kesimpulan yang salah. Namun apabila KTI tersebut terbukti hasil plagiarisi keseluruhannya, maka

akan dilakukan penghapusan penuh. Dengan begitu, nantinya KTI tersebut tidak dapat diakses dan diunduh oleh siapapun. Juga, karya ilmiah tersebut akan diberikan keterangan retraksi atau *retraction* pada judul KTI beserta alasan ditariknya karya ilmiah agar tidak ada pihak yang menjadikannya sebagai referensi. Contoh tampilan judul pada karya ilmiah yang berstatus *retraction* ada pada gambar berikut:

Gambar 3.1



Sumber: Garba Rujukan Digital

(*website*:<https://garuda.kemdikbud.go.id/>)

Atas analisis pada Jurnal internasional, sistem dan proses pencabutan KTI hampir keseluruhannya sama dengan yang diterapkan Jurnal nasional di Indonesia.

Jalan tempuh lain, mahasiswa dan juga korban dapat melaporkannya kepada Menteri sesuai dengan Pasal 55 angka (1) UUHC yang cakupannya diedarkan di media elektronik. Cara pelaporan pelanggaran hak cipta yang

dipergunakan sebagai bahan komersial ialah dengan mengikuti ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUHC, yakni membuat laporan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan melengkapi formulir yang telah disiapkan dalam situs <https://pengaduan.dgip.go.id/index.php/pengaduan>. Dalam proses pelaporan, nantinya korban akan diminta untuk mengisi data diri secara lengkap dan mengunggah bukti bahwa karya tersebut memang karya milik korban.

Setelah itu menunggu verifikasi dari DJKI untuk penindaklanjutannya. Jika tindakan tersebut terbukti hasil dari plagiasi, maka DJKI akan merekomendasikan Menteri di bidang telekomunikasi dan informasi untuk mencabut KTI tersebut dari Jurnal agar tidak bisa diakses. Tidak hanya sampai disitu, Menteri pun dapat menutup layanan sistem elektronik yang bersangkutan. Pada konteks ini, bukan situs pusat Jurnal (seperti GARUDA atau SINTA) yang dihentikan aksesnya. Melainkan, Jurnal tempat pelaku mempublikasikan karya ilmiah.

Sehubungan dengan itu, dapat dilihat bahwa tindakan plagiasi yang dilakukan pelaku bisa merugikan pihak Jurnal. Pihak lain yang mengetahui kasus ini akan terus mempertanyakan

kredibilitas Jurnal tersebut, mulai dari memikirkan bahwa Jurnal terkait tidak teliti dalam proses *review* hingga dikira Jurnal predator yang menerima karya ilmiah apapun asalkan ada bayaran.

Tindakan represif lainnya ialah mahasiswa tersebut juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian nilai ekonomi yang diperbuat oleh pelaku bagi pencipta. Pernyataan ini telah tertulis pada Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta. Dihubungkan dengan contoh kasus yang diberikan, maka secara tidak langsung memiliki sangkut paut dengan pasal yang telah disebut. Nantinya tuntutan ini akan dibawa ke ranah pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 99 UU Hak Cipta. Sungguhpun demikian, adapun regulasi lain untuk memperkuat efek jera dalam pemberian konsekuensi kepada dosen pelaku plagiat ialah pada Pasal 12 Permendiknas No. 17/2010 yang menyatakan bahwa pemberian sanksi kepada dosen dapat berupa teguran, penurunan ataupun pemberhentian pangkat, tidak diberikan rekomendasi untuk kenaikan jabatannya, peringatan tertulis dan juga pemberhentian kerja yang dilakukan secara tidak hormat. Tambahan lagi, hadirnya Pasal 25 ayat (2) UU Sidiknas yang menyatakan bahwa jikalau karya ilmiah yang dipergunakan terbukti hasil

dari tindakan kecurangan berupa plagiasi maka lulusan akademik, profesi, ataupun vokasi dapat dicabut gelarnya. Selain sanksi administratif, ada juga sisi dalam sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 70 UU Sidiknas. Disebutkan bahwa sanksi berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda pidana dengan nominal paling banyak sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Adapun kekurangan pada regulasi yang telah disahkan dan dipraktekkan tersebut ialah sanksi bagi pelaku tidak terlalu berat sehingga tidak memberikan efek jera terhadapnya. Dari sini, terdapatlah alasan lain mengapa angka kasus plagiasi tidak kurun menurun di Indonesia. Jika dianalisis melalui kasus plagiasi antar Bahasa yang dilakukan dosen terhadap KTI mahasiswanya, hukuman yang dia dapatkan adalah pemutusan hubungan kerja sementara (Sanusi, 2014). Artinya, ia hanya diberhentikan dalam rentang waktu tertentu saja. Jika diibaratkan, hukuman ini hanya memberikan waktu 'libur' bagi pelaku. Padahal, dengan tindakan pencurian intelektual yang telah dilakukannya, memberi dampak besar bagi berbagai pihak. Di mulai dari usaha mahasiswa tersebut yang sia-sia, reputasi dari universitas itu sendiri,

akreditasi universitas juga bisa menurun karenanya. Parahnya lagi tindakan oknum dosen tersebut juga berimbas kepada jajaran civitas akademika di universitasnya yaitu, berupa tidak diberikan kenaikan jabatan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). Selain itu, pihak Jurnal yang mempublikasikan karyanya juga dapat dianggap tidak tegas dan teliti dalam pengecekan karya ilmiah. Sehingga, hal ini juga turut menurunkan akreditasi Jurnal terkait. Parahnya lagi jika Jurnal tersebut di *blacklist* dari pusat database jurnal sehingga tidak lagi dapat menyalurkan ilmu kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk peraturan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Bila perlu, pendidik yang melakukan plagiasi diberikan hukuman berupa *blacklist* selama jenjang waktu tertentu agar tidak bisa mengajar di suatu institusi. Lain dari pada itu, ada baiknya juga dibentuk Dewan Etik Publikasi Akademik untuk memantau kinerja Jurnal dan para peneliti serta sebagai pihak yang nantinya akan memberikan sanksi kepada pelaku (Supriyatno, 2021). Mengingat bahwa dalam kasus di atas, pihak universitas dapat dikatakan tidak memberikan sanksi tegas karena, pencurian intelektual ini bukan pertama

kali dilakukan oleh oknum dosen tersebut. Oleh karena itu penting adanya pihak ketiga sebagai pihak netral untuk menghindari adanya hubungan internal yang saling terkait untuk membantu pelaku.

Kesimpulan

Tindakan plagiasi adalah isu yang tidak pernah turun dari kehebohan. Maka dengan begitu, apabila mahasiswa telah membuat KTI, selain hanya dijadikan syarat untuk memenuhi tugas dan menggapai nilai yang tinggi, ada baiknya mencoba untuk mempublikasikannya ke Jurnal. Dengan begitu, KTI tersebut tidak akan sia-sia, menambah keuntungan bagi diri sendiri serta menutup kemungkinan pencurian intelektual. Kegiatan sosialisasi terhadap hak cipta juga harus selalu diadakan agar bisa mengembangkan sikap *awareness* pada mahasiswa dan dosen. Sehingga mampu untuk tidak melakukan plagiasi dengan menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan. Adapun kerugian yang timbul dari plagiasi ialah terjadinya degradasi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, merugikan mahasiswa yang menjadi korban, mempertaruhkan reputasi universitas, jurnal tujuannya dan juga dirinya sendiri.

Pemicu utama terjadinya pencurian KTI mahasiswa oleh dosen ialah tuntutan dari Pasal 60 huruf (a) UU No. 14/2005. Dosen diwajibkan untuk melakukan penelitian, namun ia juga memiliki keterbatasan waktu akibat aktivitas *moonlighting*. Kemudian memilih untuk melakukan plagiasi. Jenis plagiasi yang dilakukan pun beragam, tapi plagiasi antarbahasa dianggap mampu meminimalisir resiko terdeteksi hasil tiruan. Adapun konsekuensi bagi dosen itu jika terbukti melakukan pencurian intelektual ialah berupa teguran, penurunan ataupun pemberhentian pangkat, tidak diberikan rekomendasi untuk kenaikan jabatannya, peringatan tertulis dan juga pemberhentian kerja yang dilakukan secara tidak hormat sesuai Pasal 12 Permendiknas No. 17/2010. Selain itu, ada juga sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda pidana dengan nominal paling banyak sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang tertuang dalam Pasal 70 UU Sidiknas. Diluar dari sanksi mutlak, timbul juga efek domino terhadap pihak lainnya, yakni berupa degradasi akreditasi Perguruan Tinggi, civitas akademika yang berpotensi diberikan stigma buruk sehingga menghambat kenaikan jenjang profesi,

serta Jurnal tujuan yang di *blacklist*. Adapun masukan untuk perkembangan kualitas hukum ialah dengan menganjurkan Perguruan Tinggi untuk merancang pedoman internal tentang tindakan plagiasi yang dilakukan oleh dosen dan memberikan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai tata cara pelaporan pencurian intelektual. Lalu, membentuk Dewan Etik Publikasi Akademik sebagai pihak netral yang akan mengawasi kinerja Jurnal dan para peneliti dan sanksi dalam undang-undang yang dipertegas dan diperberat.

Daftar Pustaka

- Achmad, A., & Roisah, K. (2020). Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9, 429–447. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15>
- Adawiyah, R. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan v*, 10(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- Aisyah, N. (2023, Januari 17). *Mahasiswa Doktoral UI Teliti Sebab Mahasiswa Enggan Laporkan Kecurangan, Ada 4 Motif*. DetikEdu.

- Amaliah, T. H. (2021). Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Dengan Menggunakan Metode Kualitatif Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 7(2), 89–93. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i2.10677>
- Anna, L. K. (2012, Juni 6). *Dugaan Plagiat di PTN Diselidiki*. Kompas.com.
- Astuti, E., & Isharijadi, I. (2019). Pengenalan Open Journal System (OJS) untuk Publikasi Ilmiah Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(4), 409–414. <https://doi.org/10.30653/002.201944.189>
- Badri, R. E., Susanti, Pranyoto, E., Gunawan, A., & Rumangkit, S. (2022). Research Bootcamp Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 4407–4412. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i3.2989>
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.236>
- Fadia, S., & Fitri, N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 1617–1620. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1148>
- Firka Khalistia, S., Sahira, S. S., Pohan, T. G., & Wibawanto, W. N. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *Padjadjaran Law Review*, 9(1). <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200526/254/12448>
- Gultom, H. E. P. (2014, Februari 4). *Rektor Maranatha Diduga Plagiat: Mahasiswa Tahu Tapi Tak Bisa Apa-apa*. TRIBUNNEWS.COM.
- Hastari, R. C. (2021). Pelatihan Penelusuran Referensi dan Pencegahan Plagiasi Pada Kegiatan Diklat Dasar Karya Tulis Ilmiah. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v3i1.1582>
- Hayat Khan, T. (2012). Redefining plagiarism; A friend or a foe? Dalam *PAIN & INTENSIVE CARE* (Vol. 16, Nomor 2).
- Heriyudananta, M. (2021). Analisis Kompetensi Menulis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa di Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(1), 47–55. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.5>
- HS, D. R. (2017). Plagiarisme dan Korupsi Ilmu Pengetahuan. *Kordinat: Jurnal Komunikasi*

- Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 271–292.
- Lawelai, H., Sadat, A., Suherman, A., Fajar Maulana, H., & Nazar, A. (2022). Pelatihan Parafrase untuk Pencegahan Plagiasi pada Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. *Journal of Community Empowerment*, 1(1), 19–23. <https://quillbot.com/>
- Lintau, Y. (2020, Maret 2). *Erratum / Corrigendum / Retraction : Tugas Editor*. editor.jurnal.iaii.or.id.
- Mahartha, A. (2018). Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta. *Kertha Patrika*, 40(01), 13. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p02>
- Munifah. (2022, Februari 3). *Jurnal Internasional Bereputasi yang diakui Kemendikbud*. Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
- Parkhomenko, T. S. (2018). Plagiarism As Anthropological And Social Phenomenon. *Anthropological Measurements of Philosophical Research*, 0(14), 94–106. <https://doi.org/10.15802/ampr.v0i14.150790>
- Rasjid, A. (2022, Oktober 17). *KADIN dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia*. Merdeka.com.
- Reza. (2021, Desember 21). *Internet Makin Cepat, Tindak Plagiarisme Makin Tinggi*. Liputan 6.
- Rosalia, R., & Fuad, A. J. (2019). Peran Dosen dalam Meminimalisasi Perilaku Plagiasi Mahasiswa. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 2(1), 61–77. <https://doi.org/10.33367/ijies.v2i1.882>
- Salmaa. (2022, April 6). *Pentingnya Dosen Menulis Jurnal*. Duniadosen.com.
- Sanusi. (2014, Februari 8). *Diduga Plagiat, Rektor Maranatha Dicopot*. TRIBUNNEWS.COM.
- Saptohutomo, A. P. (2014, Februari 18). *5 Kasus Plagiarisme yang Mengguncang Dunia Akademik*. Merdeka.com.
- Shadiqi, M. A. (2019). Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. *Buletin Psikologi*, 27(1), 30. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.43058>
- Suheri, A. (2017). Sistem Monitoring Kinerja Dosen Dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus STMIK Cilegon). *Media Jurnal Informatika*, 9(1), 37–48. <http://jurnal.unsur.ac.id/mjinformatika>
- Supriyatno, H. (2021, Februari 17). *Dilema Plagiasi dan Etika Publikasi*. Harian Bhirawa.

- Sutra Disemadi, H., & Ghafila Romadona, H. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>
- Wahyudi, J. (2015, Juni 25). *Apa yang Salah dengan Surat Dirjen DIKTI No.152/E/T/2012*. Kompasiana.
- Waskita, D., & Sulistyaningtyas, T. (2022). Program Pengabdian Masyarakat: Workshop Penulisan Artikel Ilmiah. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1359–1367. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i5.11495>
- Zakiyatunufus, R. A. (2019). Layanan Bimbingan Akademik dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Mahasiswa. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 7(2), 191–210. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i2.879>